

PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

(TESIS)

SUHENDRI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

Oleh

SUHENDRI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Kenegaraan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

MEETING OF THE RIGHT OF FREEDOM OF EXPRESSION IN INDONESIA

By:
Suhendri

This study aims to determine the extent of the obligation of the state that has been done in fulfillment of the right to freedom of expression in Indonesia, which actually has been guaranteed and protected by the Constitution as Human Rights, on the other hand try to in the limit even reduced in various ways, ranging from the establishment of legal norms into laws and political policies of government that emphasizes the power approach in practice. This research uses SosioLegal approach is conducted legal research is not limited to text, but also the deepening of the context, which includes all the processes, ie since 'law making' (law-making) to 'implementation of la w' (working of the law) approach to socio- legally used to better understand the problem more comprehensively the law and its application Research shows that in Indonesia can not guarantee freedom of expression at all, it is based on the actions countries take part actively or overly interfere in the fulfillment of the right sipol freedom of expression on the face of the General, who is supposed that the state's role in the fulfillment of the right sipol including the freedom of expression in the face general should be passive (negative rights). as well as having double standards in law enforcement, it is evident from the number of cases in process are those who are in the opposition ranks.

Keywords: Compliance, Freedom of Expression,

PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

Oleh:
SUHENDRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewajiban negara yang sudah dilakukan dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia, yang sesungguhnya telah di jamin dan di lindungi oleh Konstitusi sebagai Hak Asasi Manusia, di sisi lain coba untuk di batasi bahkan di kurangi dengan berbagai cara, mulai dari pembentukan norma hukum dalam undang-undang serta kebijakan-kebijakan politis pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan kekuasaan dalam praktiknya.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan SosioLegal yaitu penelitian hukum yang dilakukan tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari '*law making*' (pembentukan hukum) hingga '*implementation of law*' (bekerjanya hukum) pendekatan sosio-legal digunakan untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum menjamin Kebebasan berekspresi sepenuhnya, hal ini berdasarkan tindakan negara berperan secara aktif atau terlalu ikut campur dalam pemenuhan hak sipol kebebasan berpendapat di muka Umum, yang seharusnya bahwa peran negara dalam pemenuhan hak sipol termasuk didalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum haruslah bersifat pasif (*negative rights*). serta memiliki standart ganda di dalam penegakan hukumnya, hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang di proses adalah mereka-mereka yang berada dalam barisan Oposisi.

Kata Kunci: Pemenuhan, Kebebasan, Berekspresi

Judul Tesis : **PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI
DI INDONESIA**

Nama : **Suhendri**


No. Pokok Mahasiswa : 1722011049


Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 19741014 200501 1 002


Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Ph.D.
NIP 19781231 200312 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP. 19580523 198403 1 001

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Ph.D.**

Penguji Utama


: **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

Anggota

: **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**

Anggota

: **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



4. Tanggal Lulus Ujian : **31 Januari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa Tesis dengan Judul "PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut *Plagiarisme*.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila kemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung 31 Januari 2019

Saya buat Pernyataan



SUHENDRI
NPM. 1722011049

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada hari senin tanggal 10 Oktober 1994, di Kota Palembang, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan (Ayah) Saifudin & (Ibu) Siti Nami. Memulai pendidikan di SD Negeri 94 Palembang masa ini dihiasi dengan kenakalan dan prestasi (karena selalu masuk 3 besar peringkat dikelas), jenjang selanjutnya dilalui di SMP Negeri 7 Palembang, dimasa ini benih-benih prinsip dalam hidup mulai tumbuh bersama karakter yang terus dibangun, dan selanjutnya menghabiskan masa putih abu-abu di SMA PGRI 2 Palembang, masa ini juga menjadi wasilah bagi penulis hingga sampai dimasa sekarang. Sempat juga bergabung di Sekolah Sepak Bola (SSB) Patra Muda Palembang, dari sekolah tersebut penulis mendapatkan pelajaran begitu berharga tentang nilai-nilai kedisiplinan, kegigihan, kerja keras, kerjasama dll. Melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif dalam berbagai organisasi dari mulai organisasi pergerakan, dakwah dan keilmuan. Awal mengenal organisasi langsung bergabung di Korps Muda BEM U angkatan IX, kemudian menjadi Mujahid Muda Fossi (MMF) 2013, magang di Departemen Kaderisasi UKMF FOSSI FH di tahun yang sama. selanjutnya diamanahkan menjadi Kepala Departemen Kaderisasi FOSSI FH 2014 meskipun nggak tuntas, di organisasi inilah bekal pengetahuan berkaitan dengan dunia organisasi penulis dapatkan. hijrah kemudian memilih bagian Hukum Tata Negara sebagai fokus

konsentrasi disiplin ilmu dan otomatis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara FH Unila, status sebagai anggota muda 2015, dan selanjutnya diberi kepercayaan menjadi Kepala Divisi Kajian dan Penelitian pada tahun 2016 yang kemudian penulis mengganti nama Divisi tersebut menjadi Divisi Keilmuan dan Pengabdian. Tidak hanya aktif dalam berbagai organisasi, penulis juga aktif mewarnai mading-mading di fakultas dengan tulisan-tulisan hasil pemikirannya terhadap permasalahan yang ada baik itu lingkup kampus ataupun skala nasional yang terkadang menimbulkan kontroversi dan gejolak-gejolak politik kampus, & akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan di strata satu pada 27 Januari 2017 dengan masa studi 3,2 Tahun, dan melanjutkan pendidikan pada almamater yang sama sejak September 2017 sampai dengan 31 Januari 2019, hingga menyandang gelar Magister Hukum (M.H) Lahir dan tumbuh besar dikeluarga sederhana, mengajarkan dan memberikan arti kehidupan yang begitu mengesankan. Sang Ayah begitu dominan dalam membangun jiwa kepemimpinan, kebijaksanaan, kesabaran kerja keras, keikhlasan. Ibu mewariskan sifat keuletan, kepekaan, kepedulian dan kasih sayang. Itulah sekelumit kisah singkat dari proses panjang yang telah saya dilalui.

Penulis

Suhendri

MOTO

KERJAKAN APA YANG TELAH KITA MULAI

♀

JANGAN BERHENTI SEBELUM TUJUAN ITU
TERCAPAI

-SUHENDRI-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

**Almamater kebanggaan, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang biasa
ku sebut dengan Fakultas Merah, tempat dimana aku ditempa menjadi
kaum Intelektual yang terpelajar.**

“JAYA SLALU FH Unila”

SAN WACANA

Alhamdulillah, itulah kalimat yang pantas senantiasa kita ucapkan selaku umat islam, wabilkhusus dalam hal ini penulis haturkan keadirat Allah Subhanahuwataa'la yang telah memberikan kemudahan dalam proses panjang pengerjaan Tesis ini hingga dapat selesai tepat waktu. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik yang paling sempurna fisik maupun akhlaknya Nabi Muhammad S.A.W, semoga kita termasuk pengikutnya yang slalu setia mengamalkan sunnahnya. Selanjutnya teruntuk kedua orang tuaku yang begitu tangguh dalam hidup, yang telah membesarkan dan mendidiku, dan slalu setia memanjatkan doa-doa terbaik.

Terimakasih ku ucapkan, sungguh pencapaian yang telah ku capai saat ini tidak akan berarti tanpa ridho dari kalian. Dan apa yang telah ku peroleh saat ini mungkin saja bisa membahagiakan kalian, tapi aku yakin ini belum mampu dan tidak akan pernah mampu membalas tiap peluh keringat yang kalian keluarkan. Kerutan diwajah kalian, menjadi pecutan untuk menjadi yang terbaik. Ayah-ibu toga yang ku pakai kini merupakan salah satu doa yang terkabul dari ribuan doa' yang telah kalian panjatkan. Ku harap ridho dan doa'mu tak putus untuk ku. Karena perjuanganku masih panjang, mimpi-mimpiku harus kuwujudkan dan citacitaku harus menjadi nyata. Tetaplah setia, teruslah berdoa Bukankah doa adalah kekuatan terbesar seorang muslim yang mampu merubah yang mustahil menjadi mustajab.

Selanjutnya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu dosen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan TESIS ini

Kepada Bapak Dr. Budiyono, S.H.,M.H. dan Bapak Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Ph.D. Sebagai pembimbing satu & dua yang setia dan sabar memberikan bimbingan tidak hanya tentang Tesis, tapi juga berkenaan dengan cara berpikir dan menganalisa suatu permasalahan. Terimakasih atas semua ilmunya, semoga dapat menjadi bekal buat penulis dimasa yang akan datang.

Kepada Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H. Selaku Pembahas satu dan dua yang telah banyak memberikan kritikan, saran serta masukan dalam tata cara penulisan serta substansi dari Tesis ini, terimakasih atas semua ilmu yang telah di berikan.

Kepada staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Prop, Marjiyono, S.Pd , Supendi, S.H , Pak Jarwo, Mas Rohim, Mas Nur, Mba Evi, yang setia menjadi teman diskusi selama Penulis menempuh pendidikan strata dua di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Semoga kita semua terus di istiqomahkan berada dalam jalab-jalan kebaikan..

Bandar Lampung, 31 Januari 2017

Penulis

Suhendri

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	27

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berekspres	27
1. Kebebasan Berekspresi dalam Jaminan Hak Asasi Manusia	30
2. Jaminan dan Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi	32
3. Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Fundamental	39
4. Hakikat Kebebasan Berekspresi.....	41
5. Kebebasan Berekspresi Bebas Dan Bertanggung Jawab.....	45
B. Sejarah Kebebasan Berekspresi di Indonesia.....	50
C. Tinjauan Yuridis Kebebasan Berekspresi	51
1. Instrumen Hukum Internasional.....	51
2. <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	52
3. <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	56
4. Instrumen Hukum Nasional	59
D. Kebebasan Berekspresi dan Defamasi	68
E. HAM dalam Positive Right dan Negative Right.....	70

III. PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia	77
B. Analisis Penulis	85

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka normatif kebebasan berekspresi terdapat dalam pasal 28 UUD 1945, meskipun tidak tertulis secara eksplisit. “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” menjadi salah satu gagasan pasal hak asasi manusia yang tertua umurnya sejak republik ini lahir. Pasal ini sempat diperdebatkan panjang dalam Rapat Panitia Hukum Dasar bersidang pada 11 Juli 1945 di Gedung Tyuuoo-In (sekarang Departemen Luar Negeri).¹

Pada rapat tersebut Soekarno mengemukakan perlunya membuang paham individualisme dan menghendaki agar tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesaat setelah Soekarno menyampaikan pemikiran di muka sidang BPUPKI tersebut, Hatta angkat bicara untuk menambahkan apa yang telah disampaikan Soekarno, Hatta menyampaikan, “Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggunggaan kepada 3 rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk

¹ Ringkasan dari Full Naskah Notulensi Rapat pada 11 Juli 1945 di Gedung Tyuuoo

mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas UUD yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setuju.²

Pada akhirnya, Soepomo mengusulkan rumusan kompromis, Rumusan pasal inilah yang tetap utuh dipertahankan hingga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999-2002, Konteks sejarah yang demikian menjadi penting untuk dicatat, bahwa perdebatan kebebasan ekspresi memang sejak awal perumusannya mengundang perdebatan.

Kebekuan penyampaian pendapat pada masa lalu tidak lepas dari terbatasnya saluran yang dipakai untuk menyampaikan pendapat. Pada masa yang penuh tindakan represif itu, rezim yang berkuasa secara kuat mengontrol mati dan hidupnya saluran informasi, dalam hal ini terutama media.

Sementara suara-suara kritis dan vokal yang mencoba menyampaikan pendapatnya melalui media yang ada selalu mendapat tekanan, kemudian karena merasa kurang aman dan nyaman dalam penyampaian pendapat. Saat ini memang kebebasan dalam menyampaikan pendapat lebih leluasa. Tetapi karena jangkauan dan terpaan yang terbatas, maka hanya khalayak tertentu saja yang bisa diterpa oleh informasi-informasi yang isinya lebih transparan dan kritis.³

Tumbangnya orde baru dan hadirnya era Reformasi seolah menjadi 'hari baik' untuk semakin berkembangnya demokratisasi di Indonesia. Mengapa demikian, Karena pada saat yang bersamaan, perkembangan Teknologi Informasi (TI) terutama dengan teknologi internet sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Seiring dengan

² R Herlambang, *Konstitusionalitas Kebebasan Berekspresi & Pembatasan Atas dasar Keagamaan*, Jurnal, 2010, Ringkasan dari hlm. 2-6.

³ Dahl, R.A, *Demokrasi & Para Pengritiknya*. Jilid I – II. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta., 2012, hal 33.

kemajuan ini, muncul pula alternatif media baru yang berbasis pada TI. Media-media ini menjadi pendukung terwujudnya proses demokratisasi terutama dalam hal penyampaian pendapat dan aspirasi.

Kebebasan berpendapat tersebut pada dasarnya merupakan hak dan tanggung jawab negara yang menganut sistem demokrasi, yang dipahami sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan. Masyarakat diharapkan mampu melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan suatu negara, dengan cara turut menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pandangan tersebut dapat disampaikan oleh berbagai infrastruktur politik yang ada di masyarakat berupa persetujuan ataupun kritik atas suatu kebijakan pemerintah. Dengan demikian, maka secara tidak langsung masyarakat berperan dalam jalannya pemerintahan, melalui jaminan kebebasan berpendapat.

Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 terbuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan, khususnya melalui jaminan kebebasan berpendapat. Hal ini memberikan euphoria bagi masyarakat untuk menyampaikan apapun pendapatnya dalam berbagai media komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan.

Keleluasaan ini nampaknya tidak berlangsung lama sejak diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 11 tahun 2008 yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016.

Data yang ada menunjukkan tindakan represif pemerintah saat ini dengan kebijakan yang mengarah pada bentuk kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis yang vokal menyuarakan aspirasinya baik dari golongan masyarakat biasa, sampai kaum-kaum terpelajar tak luput dari tendensi yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya terhadap kasus: Ust. Alfian Tanjung, Ahmad Dhani, Amien Rais, Jonru, Rahmawati, Prof Suteki, Al Raf, dan kasus-kasus lainnya.

Apabila kita bandingkan dengan rezim pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudoyono) selama dua periode, pada masa pemerintahan SBY unjuk rasa juga sangat sering terjadi. Namun pada masa SBY perilaku pengunjuk rasa cenderung lebih kasar karena sudah mengarah pada penghinaan fisik ataupun pribadi SBY.⁴

Masih ingat ketika sekelompok mahasiswa berunjuk rasa membawa kerbau dan diberi nama Si Bua Ya, tidak perlu susah mengartikan, itu adalah penghinaan fisik SBY. Kerbau adalah binatang yang bertubuh besar dan sering diasosiasikan sebagai binatang yang bodoh dan malas. Apa yang dilakukan oleh SBY? Tidak ada tindakan hukum kepada para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa di masa SBY juga tidak ada yang terkena tuduhan makar. SBY tidak pernah memperlakukan kritik yang disampaikan oleh masyarakat sepanjang memenuhi koridor hukum dan pemerintah seharusnya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dengan mengkriminalkan apalagi menuduh makar para pengunjuk rasa.

Harus dibedakan antara melakukan kritik terhadap seseorang (termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan, karena keduanya memiliki makna yang berbeda.

⁴ Kilas balik Kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono

Kritik tidak sama dengan menghina. Menghina adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat (*criminal intent*) agar orang lain terserang kehormatan atau nama baiknya. Jika terjadi, tindakan kritik yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatan kritiknya, melainkan perbuatan penghinaannya.⁵

Seperti halnya kritik dan etika. Kritik disampaikan tidak boleh melanggar etika (atau dilakukan secara etik), jika kritik melanggar etika atau tidak etik, perbuatan tersebut melanggar norma etika, bukan kritiknya. Pelanggaran etika adalah embrio menjadi perbuatan tidak patut/tidak terpuji, atau tercela yang bisa bergeser menjadi perbuatan melawan hukum pidana.⁶

Keberagaman kritik di media sosial merupakan perwujudan dari kontrol sosial. Tingginya akses masyarakat di media sosial berpotensi membentuk ruang demokrasi baru. Media sosial menyediakan ruang rembuk dan perdebatan. Berjalannya waktu, masyarakat akan semakin dewasa dalam menyampaikan kritikan di media sosial. Begitu pula, setiap para pemangku kebijakan. Mereka harus semakin terbuka terhadap kritikan yang datang. Salah satu esensi ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap seluruh rakyat untuk menyampaikan pendapat, ekspresi dan aspirasi terhadap kelangsungan seluruh aspek kehidupan bernegara.

⁵ Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm 12.

⁶ Todung Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2003, Indonesia. Hlm 17.

Perjalanan sejarah perkembangan demokrasi mencatat bahwa, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara baik telah membawa kemajuan pesat yang menghantarkan suatu negara menjadi bangsa yang besar. Kemampuan masyarakat berpikir secara kritis adalah sangat penting untuk keberhasilan sistem demokrasi. Masyarakat yang kritis tidak akan mudah dieksploitasi oleh kelompok atau pihak tertentu yang haus dengan kekuasaan.

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.⁷ Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.⁸

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

⁷ Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung : Refika Aditama, 2009.

⁸ B.U., Donny, Internet, *Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, 2012, <https://donnybu.com/2012/07/25/internet-kebebasan-berekspresi-dan-hakasasi-manusia-ham/>

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara eksplisit, kebebasan berekspresi di Indonesia telah dilindungi dan dijamin oleh hukum berdasarkan Pasal 28, Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. tetapi Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 berusaha membatasi dengan kata “pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini mengakibatkan dalam membuat suatu kebijakan tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan harus mengacu pada hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD.⁹

Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; Menempatkan tanggung jawab sosial dalam

⁹ Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014 *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, hlm 44.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Sebagai hak sipil maka pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. Terhadap hak sipil, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur, karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut. Untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lainnya. Agar terjaminnya hak-hak sipil aparatur negara harus bersifat pasif, yaitu hanya sebagai pengiring untuk memudahkan dan memastikan agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik.

Dari paparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul Pemenuhan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

“Bagaimanakah Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia?”

2. Ruang Lingkup

Lingkup dalam penelitian ini akan lebih menfokuskan pada penggalian terhadap ilmu Hukum Tata Negara, di mana Konsitusi sebagai Pedoman utama khususnya pasal 28 UUD 1945 yang Membahas mengenai Hak Asasi Manusia dalam konteks ini adalah Pemenuhan Negara terhadap Warga Negara atas Hak Kebebasan Bersekspresi di Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini secara umum bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan kebebasan berekspresi di Indonesia dan juga mengembangkan keilmuan di bidang Konstititusi negara yang mengatur mengenai Kebebasan Berekspresi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Kenegaraan, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai jaminan hak asasi manusia dalam kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian hak asasi manusia. Selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai alasan pemerintah membatasi hak berpendapat, khususnya pada media sosial.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kebebasan Berekspresi adalah cara untuk mencari, menerima, memperbincangkannya baik mendukung ataupun mengkritiknya, serta menyebarkannya kepada khalayak.¹⁰ Proses ini menjadi sebuah ruang dialektika guna menghapus miskonsepsi atas sebuah fakta dan nilai yang menjadi perdebatan. Dengan posisi yang sedemikian rupa di tegaskan oleh John Stuart Mill bahwa kebebasan berekspresi menjadi sangat dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran.¹¹

Kerangka teori ini mencakup pengertian yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁰ M. Muslimin, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality* Jurnal Ilmiah Hukum, vol.13, no.1, Maret-Agustus 2005, Jakarta, hlm. 186

¹¹ Elsam, Lembaga Studi Hukum Masyarakat

1. Kebebasan

Kebebasan secara umum di masukan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Individualis dan konsepsi liberal dari kebebasan berhubungan dengan kebebasan dari individual dari luar keinginan; sebuah prespektif sosialis, di sisi lain mempertimbangkan kebebasan sebagai distribusi setara dari kekuasaan, berpendapat kalau kebebasan tanpa kesamaan jumlah ke dominasi dari yang paling berkuasa.¹²

John Stuart Mill, dalam karyanya *On Liberty* menyatakan merupakan pertama yang menyadari perbedaan antara kebebasan sebagai kebebasan bertindak dan kebebasan sebagai absennya koersi. Dalam bukunya, *Two Concepts of Liberty* isaiiah Berlin secara resmi menerangkan perbedaan antara dua prespektif ini sebagai perbedaan antara dua konsep kebebasan yang berlawanan kebebasan positif dan kebebasan negatif. Penggunaan lain kemudian sebuah kondisi negatif di mana individu dilindungi dari tirani dan arbituari yang dilakukan oleh otoritas, sementara yang sebelumnya memasukan hak untuk memakai hak sipil, seperti pembuatan kantor. Mill menawarkan penelusuran dalam pernyataan dari tirani lembek dan kebebasan mutual dengan prinsip gangguan. Keseluruhan, penting untuk memahami konsep ini ketika mendiskusikan kebebasan karena semuanya mewakili bagian kecil dari rangkaian besar yang dikenal dengan kebebasan (filosofi). Dalam pengertian filosofis, moralitas harus berada di atas

¹² Karlina Leksono dan Supelli, *Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3. Hal 9.

tirani dalam semua bentuk pemerintahan yang sah. Jika tidak, orang akan dibiarkan berada dalam sistem sosial yang diakari oleh keterbelakangan, ketidakteraturan, dan regresi.

2. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.¹³

Perjalanan sejarah perkembangan demokrasi mencatat bahwa kritisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara baik telah membawa kemajuan pesat yang menghantarkan suatu negara menjadi bangsa yang besar. Kemampuan masyarakat berpikir secara kritis adalah sangat penting untuk keberhasilan sistem demokrasi. Masyarakat yang kritis akan tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok atau pihak tertentu yang haus dengan kekuasaan. Sebaliknya kelompok masyarakat berkarakter tendensius dan reaksioner akan mudah diperalat untuk melakukan tindakan mengarah kepada disintegrasi, disobedience (pembangkangan) dan bahkan pemberontakan

¹³ Paskalis Marvin, 2014, *Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial di Indonesia*, https://www.academia.edu/29486702/Kebebasan_B_erpndapat_Melalui_Media_Sosial_di_Indonesia, diakses pada 18 Januari 2017.

terhadap pemerintah. Kondisi demikian merupakan pentahapan kehancuran suatu negara.¹⁴

Freedom of speech adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.¹⁵

Penghinaan dan Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, Penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi Harus dibedakan antara melakukan kritik terhadap seseorang (termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan, karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Kritik tidak sama dengan menghina. Menghina adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat (*criminal intent*) agar orang lain terserang kehormatan atau nama baiknya. Jika terjadi, tindakan kritik

¹⁴ Donny B.U., 2012, Internet, *Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, <https://donnybu.com/2012/07/25/internetkebebasan-berekspresi-dan-hak-asasi-manusia-ham/>, diakses pada 29 Agustus 2017.

¹⁵ Albert Hasibuan. “*Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*”. LawReview Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VIII, No. 1. 2008, hlm 21.

yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatanya kritiknya, melainkan perbuatan penghinaannya.

Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengembal amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media¹⁶

Setiap orang kini dengan leluasa dapat menyampaikan pendapat, masukan dan kritik melalui blog pribadi atau melalui jejaring sosial yang dapat diakses oleh siapapun. Kritik tidak lagi ditabukan di negara kita pasca gerakan reformasi, prinsip bahwa "*The Government can't do now wrong*" tidak akan ada lagi. Demikian juga dengan lembaga legislatif, serta yudikatif, tidak ada yang mentabukan kritik. Dalam hal ini yang menjadi penting adalah, bagaimana menyampaikan kritik dan menanggapi kritik.

Pemerintah, lembaga Legislatif dan Yudikatif, tentu tidak boleh devensif, cenderung hanya membela diri, ini juga berlaku kepada mereka yang berada di barisan, baik di barisan pemerintah, Legislatif maupun Yudikatif. Tidak boleh kemudian beranggapan bahwa kritikan diberikan hanya semata-mata karena

¹⁶ Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jilid I – II. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta 2006, hlm 23.

ketidaksukaan. Kalaupun itu benar, maka kritik tetaplah kritik yang harus ditanggapi secara positif. Sebaliknya, pengkritik sebaiknya juga dilakukan secara objektif. Kritik bukan untuk tujuan destruktif. Kritik dimaksudkan untuk mendorong perbaikan-perbaikan demi kebaikan. Syukur jika melalui kritik dimunculkan juga pendapat yang solutif. Lantas manakala pemerintah, Yudikatif dan Legislatif merasa bahwa kritik dan masukan itu baik dan konstruktif serta solutif, apresiasi.

Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara.

Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan Negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Dalam demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat mempunyai satu tempat yang khusus hak untuk memilih, tidak berarti banyak jika tidak mendapat

informasi yang cukup memadai mengenai gagasan dan program oposisi dan jika mengemukakan pendapat sendiri tidak dimungkinkan. Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat.¹⁷

Bagi Mill, pikiran membutuhkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan. Mill mengemukakan hal ini dari empat sudut pandang yang berbeda:¹⁸

Pertama, apabila sesuatu pendapat dipaksa untuk diam, kita dapat mengetahuinya dengan pasti bahwa pendapat itu mungkin benar. Menyangkal hal ini berarti kita berasumsi bahwa kita tidak mungkin salah. Kedua, meskipun pendapat yang dipasung itu boleh jadi salah, hal itu mungkin, dan setidaknya tidaknya seringkali mengandung kebenaran dan karena pendapat umum atau yang tersebar luas tentang suatu hal jarang atau tidak pernah benar seluruhnya, maka hanya dengan mengabungkan berbagai pendapat yang berbeda kita dapat memperoleh kebenaran. Ketiga, sekalipun pendapat yang diterima mungkin tidak hanya benar, tetapi benar dalam artian menyeluruh, jika hal itu ditindas dan kenyataannya memang demikian, serta ditentang keras dan gigih, pendapat itu akan dianut dengan prasangka oleh hampir semua orang tanpa benar-benar memahami dan merasakan landasan nalarnya. Keempat, ternyata tidak hanya itu,

¹⁷ Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2005, hlm 16.

¹⁸ John Stuart Mill (1806–1873) *menjelaskan pentingnya kebebasan berbicara dan pers dengan cara yang agak berbeda di dalam karya klasiknya*, *On Liberty*,, 2009, hlm 45.

tetapi arti doktrin itu sendiri akan terancam hilang atau ditafsirkan secara keliru dan tidak memiliki arti persepsi fomal, tidak ampuh bagi kemanfaatan, sebaliknya merusak landasan dan menghambat pertumbuhan setiap keyakinan yang sesungguhnya dan dirasakan penuh, yang timbul dari penalaran atau pengalaman pribadi.

Tanpa kebebasan berbicara kebenaran akan hilang, tidak pernah ditemukan atau melemah. Dengan mengasumsikan bahwa kebenaran dapat ditemukan, kebebasan berbicara adalah penting, sekalipun tidak ada kebenaran yang harus ditemukan kebebasan berbicara tetap masih penting sebagai satu-satunya alat yang tersedia untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.


Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan salah satu Pasal Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjelaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak

mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

E. Kerangka Konseptual

KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM JAMINAN KONSTITUSI ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

Alur Pikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksploratoris¹⁹, dimana penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian, serta menggunakan metode diagnostik, dimana penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan dan menganalisa data tentang sebab-sebab timbulnya suatu peristiwa. untuk memperoleh data atau meghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan jenis penelitian Sosio Legal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari '*law making*' (pembentukan hukum) hingga '*implementation of la w*' (bekerjanya hukum).²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 33.

²⁰ Reza and Max Travers (2005) *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing. Bedner, Adriaan et all (ed.) (2012) *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, kerjasama Universitas Indonesia, hlm 7.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatif demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. manfaat dari pendekatan sosio-legal adalah membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merupakan upaya mengembangkan doktrin hukum. pendekatan sosio-legal digunakan untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya. Misalnya, menghubungkan sebuah studi dari undang-undang, keputusan pengadilan, dan kebijakan untuk praktek tidak hanya menilai realitas empiris bekerjanya hukum, tetapi juga memungkinkan untuk mengevaluasi apakah hakim telah cukup memeriksa kasus hingga ia menjatuhkan putusan, apakah pembuat kebijakan telah memberlakukan kebijakan yang tepat, dan sebagainya. Analisis konteks dan implikasi normatif menjadi bahan penting sehingga dapat digunakan untuk menginformasikan kedalaman dan atau ketajaman suatu analisis hukum.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm 11.

Metode penelitian sosio-legal sesungguhnya memberikan upaya jawab atas gap, atau jurang terpisah, antara idealitas norma dengan realitas sosial. Penelitian dengan metode demikian, tak semata andalkan upaya keadilan berbasis norma atau teks (*legal justice*), melainkan pula memberi tautan konteks sosial yang mempengaruhi cita rasa keadilannya (*social justice*).²²

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dimana jenis data yang diperoleh dari jenis data kepustakaan berupa dokumen resmi dan buku-buku, sehingga merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai. Bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat tempat dan waktu.²³

Dokumen resmi mencakup Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). dan peraturan terkait. Sedangkan buku yang digunakan merupakan buku-buku yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, dalam lingkup Hak Asasi Manusia dan Konstitusi.

²²Irianto, Sulistyowati, “Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI, 2009, hlm 4.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 37.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.²⁴ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku (literatur), teks, dokumen-dokumen, kasus-kasus yang terjadi, jurnal hukum, tulisan tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang di dapat dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan Kebebasan Berekspresi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana 2009, hlm14

4) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumen, sehingga penulis lebih memfokuskan kepada studi pada bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

Peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder sebagai berikut:²⁵

1) Studi Kepustakaan (*Library Reserach*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁵ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Statu Tujuan Singkat*. Jakarta:, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 32.

2) Studi Lapangan (*Field Reaserch*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan dengan cara mewawancarai narasumber dengan maksud untuk me mperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu,data yang diperoleh dari bahan hukum Primer dan bahan hukum sekundyang kemudian dikomparatifkan dengan data yang sesungguhnya dilapangan.

Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi. Dimulai dengan penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya asas-asas hukum, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun tata urutan penyusunan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2) Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).

3) Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4) Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5) Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu simpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

6. Analisis Data

Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan terinci dalam bentuk uraian kalimat induktif. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan pemaparan secara sistematis dan runtut dengan teknik argumentatif. Terhadap ketentuan hukum yang tidak jelas ditafsirkan sesuai metode interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang digunakan adalah penalaran analogi dan penalaran *acontrario*.²⁶ Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik kesimpulan dan saran.

²⁶ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press hlm.52.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berkespresi

Pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya.²⁷ Berangkat dari sandaran teori tersebut, kebebasan berkespresi kemudian menjadi sebuah klaim untuk melawan penguasa yang melarangnya atau pun menghambat pelaksanaannya untuk mendapatkan kebebasan berekspresi. Seperti dikemukakan di awal, kebebasan berkespresi memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan ini dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kewenangan militer. Kaitan kebebasan berkespresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada

²⁷ Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006, hlm 21.

akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih.

Kebebasan Berekspresi berasal dari kata benda bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ekspresi (berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu.²⁸ Dapat juga di artikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan²⁹

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹ UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspresi*, hal.77

Kebebasan berekspresi juga dikenal sebagai kebebasan berbicara atau berpendapat. Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.

Kebebasan berekspresi, bagaimanapun, memerlukan platform publik. Kebebasan berekspresi hanya bisa menjadi pilar yang efektif bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika dapat dilaksanakan secara terbuka. Jika informasi dan ide-ide dapat secara bebas dipertukarkan antara warga negara tanpa rasa takut. Untuk alasan ini, media secara luas diakui sebagai elemen penting dari proses demokrasi karena merupakan alat transaksi informasi publik.³⁰

1. Kebebasan Bereksprei dalam Jaminan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang, baik terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

³⁰ Ifdhal Kasim. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM. 2011, hlm 22.

Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Karena keuniversalan tersebut, maka menurut postulat hukum alam, hak-hak asasi manusia memiliki sifat hukum, maupun moral yang kadang-kadang tidak dapat dibedakan hak-hak asasi yang “ada” maupun yang “semestinya” dalam urusan-urusan manusia. Selain itu, hak-hak asasi tersebut mengimplikasikan tuntutan terhadap pribadi-pribadi atau lembaga yang menghalangi realisasi dan tolok ukur untuk menilai legitimasi dari hukum dan tradisi. Artinya, pada dasarnya, hak-hak asasi manusia membatasi kekuasaan negara. “Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering ditunjuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”.

Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolute negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suara dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.³¹

³¹ Darwin Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2011, hlm 16.

2. Jaminan dan Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sebagai dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya bagi Negara Indonesia. Dalam implementasinya, UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia tertuang dalam:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat relevan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Undang-undang ini terbentuk sebelum terdapat amandemen kedua UUD 1945 yang berfokus dalam hal hak asasi manusia. Landasan konstitusi yang terkait berupa UUD 1945 dalam naskah asli, khususnya Pasal 28 yang menyebutkan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan jaminan dan pembatasan terhadap kebebasan menyatakan

pendapat di muka umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyebutkan bahwa:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak setiap warga negara. Penjelasan ini memberikan makna bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Media yang ditawarkan untuk menyampaikan pikiran yaitu secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan.

Sementara dalam Pasal 1 angka 2 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara konkret dapat diimplementasikan secara lisan maupun tulisan dalam media cetak dan elektronik. Lisan dapat terealisasi dalam bentuk ruang diskusi dan dalam bentuk audiovisual dan audio melalui televisi, radio, dan internet yang menunjang hal tersebut karena ruang tersebut merupakan ruang yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Sementara secara tulisan dapat dicapai melalui media cetak seperti pers dan media elektronik seperti internet dalam bentuk tulisan.

Pasal tersebut menjamin bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dapat dituangkan di muka umum secara bebas terbuka dan tanpa tema tertentu yang disebut dengan mimbar bebas. Konkretnya, mimbar bebas dapat dinikmati saat terjadi percakapan ringan antar beberapa orang.

Lebih lanjut lagi, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Demokrasi Pancasila.

Tujuannya adalah penginformasian kepada khalayak luas mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Demokrasi Pancasila.

Pasal 5 membahas mengenai jaminan terhadap hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Warga negara berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, dalam artian bebas dari tekanan dari luar atau suatu pemaksaan untuk mengeluarkan pendapatnya atau tidak. Disamping itu, warga negara memperoleh perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Perlindungan hukum dimaksudkan bahwa warga negara diberikan kesempatan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;*
- b. memperoleh perlindungan hukum.*

Pasal 8 memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk turut serta dalam menyampaikan pendapat. Disamping berperan serta, masyarakat pun mempunyai

tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang, yaitu untuk mengusahakan agar penyampaian pendapat di muka umum berjalan dengan kondusif. Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa:

(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hal pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus, tertuang dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;*
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;*
- c. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan*
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.*

Pembatasan dalam Pasal 6 undang-undang ini sejalan dengan pembatasan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan terbentuknya undang-undang tersebut pada tahun 1998 menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang pemikiran mengenai kebebasan menyatakan pendapat yang dilindungi dan dibatasi berdasarkan hukum melalui undang-undang. Pengaturan mengenai pembatasan terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yakni dalam Pasal 23 ayat (2) seperti yang telah diuraikan di atas, dimana dalam ayat tersebut terdapat ketentuan yang mengatakan

“...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa.“ Oleh karena itu dalam hal penggunaan hak berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga lewat media internet, juga perlu memperhatikan hak orang lain serta pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Pemberlakuan dan pengesahan terhadap pembatasan hak yang dimiliki oleh seseorang ini berlaku atas dasar ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 73 yang menyatakan bahwa “hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.“³²

³² UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 73

Hal ini tercantum dalam Pasal 74 yang menyatakan “tidak satu ketentuan-pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat ini, juga terdapat suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang mengikutinya. Dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik seperti yang telah diketahui bahwa telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 terlebih Pasal 19 ayat (3) menyatakan :

“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”

Ketentuan mengenai pengenaan kewajiban yang juga harus dijunjung oleh seseorang sebagai subjek hak juga terdapat dalam ketentuan Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Selanjutnya dalam ayat (2) masih dalam Pasal 28 huruf J menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.“

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai pembatasan dalam perundangundangan diatas, maka obyek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya sebatas :

- a. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain;
- b. Memperhatikan nilai-nilai agama;
- c. Moral dan kesusilaan;
- d. Keamanan dan ketertiban umum, dan;
- e. Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Jadi yang dimaksud kebebasan disini memang tidak bebas dalam artian hak yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu kewajiban terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari penggunaan atas perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta adanya pembebanan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga hak orang lain agar tidak saling merugikan.

Sehingga diperlukan suatu kesadaran kepada setiap pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Akan tetapi lagi-lagi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai perlindungan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet belum diatur secara tegas dan masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya.

3. Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Fundamental

Kebebasan berekspresi adalah suatu hak asasi yang fundamental, yang tercermin sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari nilai-nilai otonomi pribadi dan demokrasi.

Menurut R. Herlambang Perdana Wiratraman, kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara. Karena itu, tidak ada hak *prevelege* negara untuk membatasi hak asasi manusia apalagi negara dibangun atas dasar kemerdekaan tersebut³³

Kebebasan berpendapat atau kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yakni hak untuk berpendapat atau berekspresi. Jika ditilik dari generasi hak asasi manusia merupakan kategori hak fundamental. Sebuah hak yang terdapat pada generasi pertama dalam sejarah dan perkembangan hak asasi manusia, yakni hak tergolong dalam hak sipil dan politik (*politic and civil right*).

Dikatakan fundamental karena jauh sebelum rakyat melahirkan sebuah organisasi negara, rakyat sudah diberikan hak dan kebebasan yang paling asasi ini. Berdasar teori klasik tentang asal mula negara dari seorang ahli filsafat dan *penganut teori perjanjian masyarakat (social contrac)* yakni John Locke dalam bukunya *Two Treaties Of Civil Government* yang menjelaskan tentang proses lahir negara dalam bentuk perjanjian masyarakat. Locke, berpendapat ketika perjanjian antara warga dengan penguasa, individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah (fundamental) karena hak alamiah yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari individu

³³ Herlambang Perdana Wiratraman, “Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia”. 2009, hlm, 126.

tersebut. Untuk itu penguasa yang disertai tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak-hak asasi tersebut. disinilah fungsi dari perjanjian masyarakat yakni untuk membatasi kekuasaan yang mutlak dan untuk menjamin hak-hak kodrat itu. Salah satu diantara hak kodrat atau fundamental dimaksud tersebut adalah hak untuk berpendapat. Filosofi di atas kemudian mendasari negara-negara demokratis yang tidak boleh membatasi apalagi melarang setiap orang untuk berpendapat. Negara lewat pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat dan aparaturnya seharusnya memberikan penghormatan dan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan hak asasinya.³⁴

Hal ini pula yang mempengaruhi konsep negara hukum materiil atau modern yang lebih populer dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai thesis negara polis dan antithesis negara hukum formil. Menurut konsep negara kesejahteraan, sifat hubungan rakyat adalah positif-aktif di mana negara aktif menyelenggarakan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat sementara rakyat aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. Seperti umumnya hak lainnya, hak berpendapat dalam pengertian hak asasi manusia selalu mengandung dua aspek yakni keberhakan (*entitlement*) dan kebebasan (*freedom*). Apa yang disebut hak sama artinya dengan apa yang dinamakan kebebasan. Misalnya hak atas pendidikan, hak dasar ini tidak bisa maksimal perwujudannya jika tidak ada jaminan kebebasan berpendapat. Sebagai rumpun hak sipil dan politik, hak berpendapat bersifat negatif, yakni pelaksanaannya semakin baik jika kurang intervensi negara.

³⁴ Mansyur, Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Rafika Aditama, hlm 46.

Hal ini didasarkan pada aspek kebebasan dalam hak yakni bebas untuk (*freedom in it self*) yang tidak bisa di batasi dan bersifat imperatif.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, hak berpendapat ini dijamin dalam klausul konstitusi. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sebagai sebuah nilai sosial, acuan normatif konstitusional dan ideal ini masih harus diwujudkan secara empiris. Di mana prosesnya diharapkan bersifat konsisten, sehingga nilai sosial dari kebebasan masyarakat dapat terwujud. Wujud empiris tersebut sangat ditentukan beberapa hal antara lain kondisi dan prasyarat yang diberikan oleh kekuasaan (pemerintah) kepada masyarakat dalam bentuk orientasi dan subyektifitas penguasa. Perwujudan hak konstitusional bisa terjamin jika orientasi penyelenggaraan Negara atau birokrasi selaras dengan kecenderungan individu warga negara. Sebaliknya perwujudan yang tidak selaras tetapi hanya bertolak dari kecenderungan individual dari penyelenggara negara atau birokrasi yang masuk pada ranah personal (personal domain) pejabat negara, yang bisa terwujud atas itikad dari Pejabat negara.

4. Hakikat Kebebasan Berekspresi

“Kebebasan” adalah “hak-hak generasi pertama”³⁵ sering ditunjuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan

³⁵ Rozali Abdulah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Hlm 49.

sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan menunjuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yaitu hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm 51.

Hak akan kebebasan berpendapat sebagai hak yang termasuk generasi pertama, berarti juga membawa segala konsekuensi yang ada di dalamnya, termasuk larangan untuk mengurangi atau membatasi hak tersebut. Hak atas kebebasan pribadi dan hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan sebagian hak yang paling penting disamping hak-hak yang lain. Hak akan kebebasan berpendapat ini sangat terkait dengan hak-hak kebebasan pribadi yang lain yang dimiliki oleh seseorang dan saling berhubungan serta mempengaruhi. Jadi esensi dari hak pribadi atau hak menyatakan pendapat ini sangatlah luas. Bahkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ini seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul..

Kebebasan menyampaikan pendapat ini juga sangat identik dengan prinsip demokrasi suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul karena adanya pendapat bersama untuk membentuknya (sesuai dengan teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J. Rousseau).³⁷

Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal demokrasi merupakan unsur terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi serta meningkatkan transparansi dan kontrol sosial. Hak ini menjadi penting karena membuka pintu terhadap terjadinya pertukaran pemikiran, diskusi yang sehat, dan perdebatan yang berkualitas. Dimana dengan adanya diskusi atau perdebatan tersebut akan memunculkan pihak koalisi dan pihak oposisi.

³⁷ T.M. Scanlon, Jr. (1978-9), "Freedom of Expression and Categories of Expression," University of Pittsburg Law Review

Melihat pada esensinya hak kebebasan berpendapat serta akses yang muncul oleh karena hak tersebut, memang diperlukan suatu tata aturan atau etika dalam menyatakan pendapat tersebut. Etika berpendapat ini dapat secara universal dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan seperti untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Jhon Stuart Mill menyatakan: pikiran membutuhkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan. Mill mengemukakan hal ini dari tiga sudut pandang yang berbeda.³⁸

Pertama, apabila sesuatu pendapat dipaksa untuk diam, kita dapat mengetahuinya dengan pasti bahwa pendapat itu mungkin benar. Menyangkal hal ini berarti kita berasumsi bahwa kita tidak mungkin salah.

Kedua, meskipun pendapat yang dipasung itu boleh jadi salah, hal itu mungkin, dan setidaknya-tidaknnya seringkali mengandung kebenaran dan karena pendapat umum atau

³⁸ John December, "Defining Units of Analysis for Internet-based Communication". *Journal of Computer Mediated Communication*. 2006 Vol. 5, No. 1

yang tersebar luas tentang suatu hal jarang atau tidak pernah benar seluruhnya, maka hanya dengan mengawinkan berbagai pendapat yang berbeda kita dapat memperoleh kebenaran.

Ketiga, sekalipun pendapat yang diterima mungkin tidak hanya benar, tetapi benar dalam artian menyeluruh, jika hal itu ditindas dan kenyataannya memang demikian, serta ditentang keras dan gigih, pendapat itu akan dianut dengan prasangka oleh hampir semua orang tanpa benar-benar memahami dan merasakan landasan nalarnya. Keempat, ternyata tidak hanya itu, tetapi arti doktrin itu sendiri akan terancam hilang atau ditafsirkan secara keliru dan tidak memiliki arti persepsi fomal, tidak ampuh bagi kemanfaatan, sebaliknya merusak landasan dan menghambat pertumbuhan setiap keyakinan yang sesungguhnya dan dirasakan penuh, yang timbul dari penalaran atau pengalaman pribadi.

Tanpa kebebasan berbicara kebenaran akan hilang, tidak pernah ditemukan atau melemah. Dengan mengasumsikan bahwa kebenaran dapat ditemukan, kebebasan berbicara menjadi sangat penting, sekalipun tidak ada kebenaran yang harus ditemukan kebebasan berbicara tetap masih penting sebagai satu-satunya alat yang tersedia untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk.

5. Kebebasan Berekspresi Bebas Dan Bertanggung Jawab

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Warga negara yang

menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Menurut Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998 adalah :

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
- b. asas musyawarah dan mufakat,
- c. asas kepastian hukum dan keadilan,
- d. asas proporsionalitas, dan
- e. asas manfaat.

Kewajiban aparatur pemerintah dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. melindungi hak asasi manusia,
2. menghargai asas legalitas,
3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
4. menyelenggarakan pengamanan.

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

6. Kebebasan Berekspresi Persfektif Islam

Hak Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah Bagian dari kebebasan berpolitik adalah melakukan kritik, dan memantau kegiatan pemerintah, yang juga untuk mendukung amar ma'ruf nahi munkar. Dimana rakyat berhak mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap tindakannya. Dan hal semacam ini sudah pernah dilaksanakan dan dicontohkan oleh para pendahulu kita. Untuk melakukan kritik yang benar, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada fakta-fakta yang memperkuat dan latar belakang yang pasti untuk mendasari kritik. Ke dua, pengkritik harus yakin tentang kebenaran moral dari pendapatnya. Karena ia tidak boleh mengatakan sesuatu, kecuali jika dia yakin bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Ke tiga, kritik harus sesuai dan tepat sasaran. Kata-kata yang digunakan dan cara mengkritik disesuaikan dengan situasi (tidak boleh terlalu keras atau terlalu lunak, tetapi harus sopan dan efektif).³⁹

Dari realitas empirik politik pada masa Islam awal, menurut Robert N, Bellah, seorang sosiolog agama terkemuka, sebagaimana diungkapkan oleh Madjid, masyarakat Islam yang paling dini itu (masa Nabi dan 4 khalifah) adalah modern.⁴⁰ Dia berasumsi demikian, karena melihat tingkat partisipasi politik Islam yang terbuka dan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat.

Disamping itu, keterbukaan dan kemungkinan posisi pimpinan masyarakat untuk diuji kapabilitasnya, berdasarkan ukuran ukuran yang universal, yang dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan, tidak berdasarkan warisan atau keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan (sesuai dengan mekanisme yang ada pada masa itu).

³⁹ Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004, hlm 66-67.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 73.

Umat Islam mempunyai hak untuk memprotes tirani pemerintah. Al-Qur'an dalam hal ini menyatakan "Allah tidak menyukai ucapan buruk, kecuali dari orang yang dianiaya..."(QS. al-Nisa" :148). Artinya Allah mencela kutukan-kutukan atau ucapanucapan buruk yang keras. Namun bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan, Allah memberikan hak kepada mereka untuk melakukan protes. Abu A'la Maududi,⁴¹ Abu bakar misalnya, ketika berpidato saat pelantikannya, setelah terpilih menjadi khalifah. Dia mengatakan:"Wahai kaumku, aku telah dipercayai untuk memerintah kalian, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian.

Bantulah aku jika aku benar, dan ingatkan aku jika aku salah." Ungkapan ini juga menunjukkan adanya kebebasan mengemukakan pendapat atau melakukan kritik kepada penguasa atau pemerintah.⁴²

B. Sejarah Kebebasan berekspresi di Indonesia

Pengekangan kebebasan berpendapat di Indonesia ini, bukan pertama kali terjadi dalam sejarah bangsa kita. Dari zaman ke zaman, Indonesia mengalami jalan cukup panjang dan terjal mengenai penegakkan kebebasan berpendapat ini. Meskipun secara jelas aturan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi ini tercantum dalam piagam PBB, pada kenyataannya untuk menegakkannya dalam sebuah negara tidaklah mudah. Zaman yang berkuasa berikut aktor dan sistem yang juga berkuasa menjadi faktor penentu bagaimana kebebasan tersebut ditegakkan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 52-59

⁴² Mohammad Hashim Kamali, hlm. QS. al-Hujurat : 6-61 M. Hashim Kamali, hlm.79-83.

Sejarah pemerintahan Indonesia menjadi gambaran yang kongkrit betapa kebebasan berpendapat di Indonesia dari zaman ke zaman menjadi perjuangan yang belum sepenuhnya menyuarakan semangat demokrasi. Masa orde lama dan orde baru, karena pada masa itu keberadaan media hanya terbatas pada media cetak dan media penyiaran, maka pemerintah memberikan kekangan yang cukup ketat untuk dua media ini.

Kebebasan berpendapat seperti yang sering didengung dengarkan akhir-akhir ini, pasca reformasi, seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini.

Di satu sisi, pemerintah berdalih bahwa mereka harus melindungi kepentingan publik yang cukup heterogen dari terpaan negatif media. Namun di sisi lain pemerintah juga mengekang kebebasan berpendapat yang dimiliki publik.

C. Tinjauan Yuridis Kebebasan Berekspresi

1. Instrumen Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara. Dalam perkembangan modern, hukum hubungan internasional, merangkul tidak hanya negara tetapi juga peserta seperti organisasi internasional dan individu (seperti orang-orang yang memanggil mereka hak asasi manusia atau melakukan kejahatan perang).⁴³ Dalam literatur lain, hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas

⁴³ Black's Law Dictionary, 9th Edition, 2009, halaman 735, *International Law: The legal system governing the relationships between nations; more modernly, the law of international*

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara; dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.⁴⁴

Maka untuk membahas instrumen hukum internasional dibutuhkan pemahaman akan sistem hukum dan atau keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara. *International Bill of Human Rights* adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta *optional protocol* yang dirancang oleh PBB. Disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam *corpus* hukum hak asasi manusia internasional. Ketiga instrumen itu adalah:⁴⁵

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

relations, embracing not only nations but also such participants as international organizations and individuals (such as those who invoke their human rights or commit war crimes). - Also termed public international law; law of nations; law of nature and nations; jus gentium; jus gentium publicum; jus inter gentes; foreign-relations law; interstate law; law between states (the word state, in the latter two phrases, being equivalent to nation or country).

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2003, halaman 4.

⁴⁵ *International Bill of Human Rights*

2. *Universal Declaration of Human Rights*

Terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berawal dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. PBB didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. *Universal Declaration of Human Rights* disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.⁴⁶ *Universal Declaration of Human Rights* tersebut menguraikan pengertian bersama dari semua rakyat di dunia mengenai hak-hak yang tidak dapat dicabut atau dilanggar yang dimiliki setiap manusia dan merupakan kewajiban untuk semua anggota masyarakat internasional. Deklarasi ini dapat dikatakan sebagai interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai hak asasi manusia.

Deklarasi tersebut berfungsi sebagai standar pencapaian bersama. *Universal Declaration of Human Rights* adalah elemen pertama dari perundang-undangan hak asasi manusia internasional (*International Bill of Human Rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental.

Dalam pengertian hukum secara sempit, deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional.⁴⁷ Dengan kata lain deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum. Namun deklarasi tersebut berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang dapat mengikat secara hukum bagi semua negara. Dengan demikian pelanggaran terhadap deklarasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.⁴⁸

⁴⁶ E.C.S. Wade and G. Godfrey Philips.. *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution. Including Central and Local Government, the Citizen and State and Administrative Law*. London: Longmans

⁴⁷ *Ibid*, halaman 89.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 36-37.

Adapun isinya berupa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk persamaan di depan hukum, hak mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa. Maka, hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan.

Dalam konteks kebebasan berpendapat, *Article 19 Universal Declaration of Human Rights* merupakan rumusan yang tepat karena menyatakan bahwa:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Definisi pasal menunjukkan pengakuan secara internasional bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan akan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun, merupakan salah satu standar dari hak asasi manusia yang diakui secara luas di forum internasional. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia dan perlu dijamin serta perlu dijunjung tinggi oleh semua orang. Kebebasan berpendapat pun dapat dilakukan dalam melalui segala media.

Lebih lanjut, *Article 20 Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa:

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

(2) No one may be compelled to belong to an association.

Setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat secara damai tanpa ada unsur kekerasan. Dalam suatu perkumpulan atau serikat, tentu terdapat pertukaran ide baik melalui tulisan maupun lisan. Sebagai contoh dalam kelompok diskusi, orang memiliki kebebasan untuk turut serta atau tidak turut serta. Turut serta atau pun tidak turut serta dalam suatu perkumpulan merupakan kebebasan berpendapat setiap orang. Maka, *Article 19* dan *Article 20 Universal Declaration of Human Rights* berjalan seiringan dalam menjamin kebebasan berpendapat.

Sementara *Article 29 Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan tentang pembatasan kebebasan yang menyatakan bahwa:

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, terdapat ragam pembatasan dalam melaksanakan hak kebebasan menyatakan pendapat. Pembatasan yang pertama adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan

orang lain. Kedua, pembatasan tersebut berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis untuk memenuhi syarat-syarat yang adil. Ketiga, hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada akhirnya, setiap individu harus memerhatikan pembatasan yang sangat abstrak dalam menjalankan kebebasan berpendapat.

Melalui *Universal Declaration of Human Rights*, negara-negara dihimbau untuk menjamin sekaligus membatasi kebebasan setiap warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan nasional. Setiap individu wajib untuk menaati undang-undang yang berlaku. Sementara negara wajib untuk menjamin hak asasi warga negaranya dengan berpedoman untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, serta sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. *International Covenant on Civil and Political Rights*

Untuk mencapai standar pencapaian bersama diperlukan suatu strategi untuk mencapainya. Strategi yang digunakan adalah dengan membuat suatu kovenan (Perjanjian Internasional) yang harus ditaati apabila negara-negara telah menyepakati perjanjian internasional tersebut. Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil Politik dan tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya menjadi implikasi atas *Universal Declaration of Human Rights*. Kedua Kovenan tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 dan baru berlaku mengikat secara hukum pada tahun 1976. Kedua instrumen tersebut disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum dalam UDHR dengan penjabaran

yang lebih spesifik. Seperti hak-hak apa saja yang dapat disimpang atau yang tidak dapat disimpangi, menjadi penjabaran dari kedua Kovenan tersebut.⁴⁹

Berkaitan dengan pembahasan mengenai kebebasan berpendapat, maka kovenan yang paling sesuai adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kovenan ini mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Kebebasan individu untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara.⁵⁰

Selaras dengan *Article 19 Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* pun merefleksikan hal yang serupa khususnya dalam *Article 19* dan *Article 20*.

Isi kedua pasal tidak hanya menjamin prinsip kebebasan bagi pers, tetapi lebih luas lagi, bagi setiap orang termasuk media massa dalam menyatakan pendapat. *Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights* menyebutkan:

- (1) *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
- (2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*

⁴⁹ *Ibid*, halaman 37.
⁵⁰ *Ibid*, halaman 93.

(3) The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

a. For respect of the rights or reputations of other;

b. For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.

Sementara *Article 20* menyebutkan bahwa:

(1) Any propaganda for war shall be prohibited by law.

(2) Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

Article 19 ayat (1) dan ayat (2) memberikan perlindungan bagi setiap orang dalam hak kebebasan berpendapat. Kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat yang dapat disalurkan secara lisan maupun tulisan baik melalui media cetak maupun elektronik. Kebebasan berpendapat pun mencakup dalam bentuk verbal maupun tertulis pada berbagai medium seperti seni dan sarana lainnya.

Tentu kebebasan berpendapat memiliki batasan, seperti yang tertuang dalam *Article 19* ayat (3) dan *Article 20* baik ayat (1) maupun ayat (2).⁵¹ Pembatasan tersebut berupa menghormati hak-hak dan nama baik orang lain, harus melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum, propaganda perang harus dilarang oleh hukum, dan tindakan yang mengandung kebencian atas dasar kebangsaan,

⁵¹ *Article 19* ayat (3) dan *Article 20*

ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Maka, semua hak asasi manusia mencerminkan pembatasan pada level-level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara melalui peraturan untuk warga negaranya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali yang bersifat absolut. Jadi sebuah negara boleh membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika negara perlu masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk melakukan investigasi pidana.⁵²

4. Instrumen Hukum Nasional

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Seberapa jauh hak asasi manusia khususnya kebebasan berpendapat terwujud dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia, antara lain dapat didefinisikan dan dikaji dari pernyataan dan ketentuan-ketentuan bahwa pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, antara lain ditegakan hak setiap bangsa (termasuk individual) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah atau

⁵² *Ibid*, halaman 102.

berpewakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³

Selain dalam pembukaan UUD 1945, instrumen yang menjadi pijakan kebebasan berpendapat juga mengacu pada perundang-undangan berikut ini :

1. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak asasi manusia seperti termuat dalam Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Perubahan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembahasan mengenai instrumen hukum nasional terkait dengan kebebasan berpendapat akan dituangkan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan dengan undang-undang lainnya. Pemerintah berusaha untuk menjamin dan membatasi kebebasan menyatakan kebebasan berpendapat melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Jaminan dan pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berisi mengenai hak asasi manusia, khususnya pada:

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 53.

Pasal 28C yang berisi:

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Sementara Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) berisikan ketentuan yang menyebutkan bahwa:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) memberikan penegasan terhadap hak setiap orang dalam mengeluarkan pendapat serta menyatakan pikiran dan sikapnya. Hak tersebut dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti melalui media cetak dan media elektronik, serta secara lisan. Selain menyatakan pendapat secara pribadi, menyatakan pendapat pun dapat dilakukan secara kolektif melalui perserikatan dan/ atau perkumpulan.

Dalam Pasal 28F berisikan ketentuan yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28F dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.⁵⁴

Namun sebelum tercapainya legitimasi amandemen UUD 1945 yang terjadi pada tahun 2000, sebenarnya Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat dan tentang hak asasi manusia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendahului terbentuknya konstitusi yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat dan hak asasi manusia. TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman terhadap terbentuknya Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sama seperti Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan TAP MPR RI tersebut, Undang-Undang Hak Asasi Manusia terbentuknya UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara umum mengatur mengenai jaminan dan pembatasan terhadap hak

⁵⁴ H. Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 22-23. Lihat juga Black's Law Dictionary, 9th Edition, 2009, halaman 345. *Communication: 1. The expression or exchange of information by speech, writing, gestures, or conduct; the process of bringing an idea to another's perception. 2. The information so expressed or exchanged.*

asasi manusia. Pada Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25 menyatakan mengenai jaminan kebebasan menyatakan pendapat bagi warga negara.

Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.*

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keluhuran bangsa.

Pasal 25 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut memberikan jaminan serta kesempatan bagi setiap orang untuk mengajukan pendapat kepada pemerintah. Hak kebebasan menyatakan pendapat kepada pemerintah merupakan bentuk kontrol dan aspirasi warga negara yang disampaikan secara tulisan maupun lisan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Dengan adanya jaminan tersebut menunjukkan bahwa suara setiap orang sangat dihargai dan dihormati, ini pula yang menjadi salah satu ciri demokrasi di mana setiap orang diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut, namun tentunya harus bertanggung jawab. Hak kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari sila ke 4 Pancasila, yang merupakan ciri identitas bangsa Indonesia.

Sementara pembatasan umum tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat dalam berikut.

Pasal 67 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dalam pasal tersebut, undang-undang menuntut agar setiap orang mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Perubahan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan dan kemajuan teknologi telah berkembang secara pesat. Perkembangan dunia mempengaruhi kegiatan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang. Penggunaan teknologi dan informasi perlu untuk terus dikembangkan, tetapi penggunaan teknologi dan informasi pun perlu untuk dibatasi agar kewajiban dan hak setiap orang serta kebebasan setiap orang dapat terpenuhi. Untuk mencapainya diperlukan aturan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi dan dinamika masyarakat yang terjadi agar tercapai keharmonisan dalam kehidupan bernegara. Maka, perlu disusun peraturan yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Aturan mengenai perbuatan yang dilarang melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 28 UU ITE membatasi kebebasan berpendapat. Adapun isinya adalah sebagai berikut.

Muatan Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Muatan Pasal 27 ayat (3), yakni:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Muatan Pasal 27 ayat (4), menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan Pasal 28 UU ITE pun memuat pengaturan mengenai kebebasan berpendapat seperti menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta menimbulkan kebencian.

Muatan Pasal 28 UU ITE, yakni:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Kebebasan berekspresi sebagaimana yang diatur dalam konstitusi harus berhadapan dengan pengekangan melalui keberadaan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Perubahan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Kelahiran undang-undang itu mengartikan, bahwa dunia maya/internet yang menjadi salah satu instrumen dalam mengepresikan kebebasan berfikir, dan berpendapat tidak lagi menjadi media yang bebas (mengembangkan fikiran, pendapat dan menyampaikan kritikan), karena telah dikekang oleh aturan hukum yang tidak demokratis.

Ditegaskannya, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. Selain sebagai hak konstitusional, kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang diakui, pengaturan ini dapat ditemui di dalam Pasal 14, 23 ayat (2), dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, bahkan juga ditemui dalam Pasal 19 Konvenan Sipol (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005).

“Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, itu membawa perubahan besar dalam industri pers dan juga mengubah cara orang mengekspresikan pendapat dan perasaan masyarakat.

Pasal paling menyita perhatian dalam UU ITE itu adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang telah menjadi instrumen paling efektif untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi di internet. Apalagi, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, merujuk pada ketentuan Pasal 21 KUHPidana, penyidik dapat langsung melakukan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

“Akibatnya, dalam banyak kasus, hanya karena suatu postingan sepele di media sosial, seseorang harus dirampas kebebasan sipilnya dengan dilakukannya penahanan.

keberadaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, telah menciptakan *chilling effect* bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, sehingga publik menjadi khawatir untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas.

Kedua Pasal tersebut digolongkan dalam ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 45 ayat (1) untuk Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) untuk Pasal 28. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ITE telah menjamin dan membatasi kebebasan berpendapat warga negara dalam era komunikasi global yang seiring dengan perkembangan teknologi, serta memberikan sanksi pidana kepada yang melanggar batasan tersebut.

D. Kebebasan Berpendapat dan Defamasi

Beberapa warga negara yang mencoba mengekspresikan hak berpendapat tetapi kemudian dikriminalisasi dengan menggunakan delik-delik pencemaran nama baik atau defamasi (defamation). Defamasi adalah pelanggaran pidana pencemaran nama (defamation), yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dalam dunia pers, defamasi

umumnya terkait tulisan atau berita pers yang terpublikasi oleh organisasi perusahaan media.⁵⁵

Sejarah delik defamasi dalam pasal-pasal *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda pada awalnya digunakan sebagai instrument untuk mengukuhkan kekuasaan otoritarian dengan hukuman yang sangat kejam saat itu. Demikian juga halnya di Indonesia yang *notabene* bekas jajahan Belanda yang serta merta mengadopsi *WvS* ke dalam *KUHP* oleh rezim orde lama dan orde baru dijadikan media yang ampuh untuk melakukan pembungkaman terhadap warga yang melakukan kritik dan protes. Delik defamasi oleh aparat penguasa dan pihak-pihak tertentu masih dijadikan senjata ampuh untuk mereduksi kebebasan berpendapat.⁵⁶

Sebuah gambaran dari jenis hukum yang oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick disebut sebagai hukum represif. Untuk itu dalam kaitannya delik defamasi dengan kebebasan berpendapat seharusnya diletakkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dan beberapa alasan pembeda atau pemaaf.

Sebuah tindakan yang didasari atas nilai sosial dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan perbuatan yang patut dan tidak tercelah bukan sebaliknya yakni perbuatan melawan hukum. Demikian juga halnya dengan perbuatan tersebut tidak bisa di hukum jika apa yang dilakukan untuk membela kepentingan umum atau bermanfaat besar bagi

⁵⁵ Darwin Prinst., *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Citra aditya Bhakti, 2011, hlm 33.

⁵⁶ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Grafiti. Bandung: 2003, hlm

masyarakat (*social adequat*) yang sesuai dengan kebutuhan zaman, terpaksa untuk membela diri serta untuk mengungkapkan kebenaran.

Selain itu pertimbangan hukum sebuah delik defamasi yang terkait dengan kebebasan berpendapat tetap memperhatikan ukuran penghinaan dari sudut subyektif yang di obyektifikasi dan tidak hanya dari satu sudut pandang. Dengan ukuran perasaan subyektif yang di obyektifikasi tersebut dapat menjamin ditegakkannya kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam delik-delik penghinaan tanpa merusak asas-asas hukum lainnya. Sebaliknya jika hanya menggunakan ukuran subyektif saja, delik-delik penghinaan akan menjadi penghambat hubungan antar sesama dalam pergaulan masyarakat. Setiap orang memiliki perasaan dan personalitas yang berbeda-beda, maka perasaan yang subyektif tersebut perlu diobyektifikasi, yakni apakah perbuatan tersebut menurut ukuran umum pada waktu dan tempat atau lingkungan di mana perbuatan dilakukan termasuk perbuatan penghinaan atau tidak.

Untuk itu dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional dalam upaya menegakkan hak dasar dan melindungi hak atas reputasi, negara diwajibkan untuk menciptakan dua instrumen hukum yaitu hukum pidana dan juga hukum perdata. Bahkan di beberapa negara, pidana penjara atas tindak pidana pencemaran nama baik sudah di hapus. Selanjutnya penyelesaiannya lebih pada mekanisme perdata, dimana orang yang mengklaim nama baiknya tercemar yang harus membuktikan kebenarannya. Penggunaan instrumen hukum pidana dikhawatirkan dapat membatasi esensi hak atau kebebasan berpendapat itu sendiri. Dimana salah satu esensi dari kebebasan berpendapat itu adalah penghargaan dan egaliterianisme. Aparatur negara hanya perlu memastikan saja agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik.

E. Hak Asasi Manusia dalam Positive Rights dan Negative Right

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan jaminan serta adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, maka harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara hukum. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mendasarkan pada adanya konstitusional. Negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum dan demokrasi, dapat di ukur dari adanya penegakan, pemenuhan dan pemajuan terhadap hukum dan HAM dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya sebuah negara hukum telah *include* persoalan-persoalan berkaitan dengan HAM dan demokrasi. Karena berbagai macam regulasi yang dibuat merupakan bagian dari realisasi terhadap HAM.

Positive Rights

HAM memiliki hak-hak positif (*positive rights*) dan hak-hak negatif (*negative rights*). Hal ini mengingat model pemenuhannya yang berbeda. Hak eksoab merupakan hak positif (*positive rights*). Negara melalui aparaturnya perlu peran besar dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Seperti hak warga negara atas kesejahteraan, pendidikan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, terbebas dari kelaparan, lingkungan yang sehat dan lain sebagainya.⁵⁷ Jika masih banyak warga negara dilanda kelaparan,

⁵⁷ Shad Saleem Furuqi. *Apakah Hak-hak Asasi Manusia itu? Beberapa Penjelasan tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008, hlm 78

lapangan pekerjaan yang sempit, banyak anak-anak tidak bersekolah atau putus sekolah, lingkungan yang tidak sehat, kesehatan warga negara yang tidak terjamin, maka negara telah melakukan pelanggaran hak-hak ekosob. Aparatur negara yang merupakan action person untuk mewujudkan cita-cita negara telah gagal dalam penyelenggaraan negara.⁵⁸

Negative Rights

Negative rights dapat di lihat pada hak-hak sipil dan politik (sipol). Dalam negative rights, negara dalam pemenuhannya haruslah bertindak pasif. Hal ini berbeda dengan hak-hak ekosob di mana negara harus bertindak aktif. Misalnya hak-hak warga negara untuk berorganisasi dan mendirikan serikat, hak ikut serta dalam urusan penyelenggaraan publik, hak untuk berpendapat baik lisan maupun tulisan, hak tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, hak tidak diperlakukan atas penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat, hak berkumpul yang bersifat damai, hak untuk tidak dihukum karena tidak ada dasar hukum, hak tidak dipenjara karena seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya, hak tidak diperlakukan asas retroaktif dalam perundang-undangan pidana dan lain sebagainya. Secara terperinci telah di muat dalam Konvenan Internasional Hak-hak sipil dan politik.⁵⁹

Terhadap hak sipol, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut. Misalnya mematai-matai setiap warga negara yang melakukan dan menyelenggarakan diskusi dan seminar, mencurigai orang untuk berkumpul, melakukan penyiksaan, menangkap dan

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 80-81.

menahan orang yang bersalah dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana, merendahkan martabat tersangka, menghalang-halangi warga negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan, menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya. Agar terjaminnya hak-hak sipol, aparatur negara tidak perlu ikut campur tangan yang berlebihan atau dengan kata lain harus bertindak pasif. Aparatur negara hanya perlu memastikan saja agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik

Kesemuanya itu mencoba mengekspresikan hak fundamental dan konstitusionalnya, tetapi oleh aparat penyidik dan penuntut umum dianggap sebagai sebuah kejahatan. Deretan kasus ini menjadi sebuah paradoks sekaligus ujian bagi bangsa ini yang mengaku sebagai negara demokrasi. Fenomena ini pula semakin menegaskan bahwa demokrasi tidak selamanya berjalan linear jika berhadapan dengan hukum khususnya politik hukum.

BAB IV PENUTUP

Hukum, kebebasan berekspresi dan kekuasaan (Politik) menjadi tiga pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bersama tersebut selalu terlihat dalam cita-cita umum negara seperti yang termaktub dalam konstitusi. Sistem hukum, HAM dan kekuasaan di Indonesia saat ini sedang berjuang mencapai tujuan dasar negara, sehingga Kebebasan berekspresi menjadi dinamis dalam sistem hukum Indonesia.

A. Kesimpulan

Bahwa kebebasan menyatakan pendapat masih terbelenggu dan masih harus terus diperjuangkan. Negara belum menjamin Kebebasan berekspresi sepenuhnya, hal ini berdasarkan tindakan negara berperan secara aktif atau terlalu ikut campur dalam pemenuhan hak sipol kebebasan berpendapat di muka Umum, yang seharusnya bahwa peran negara dalam pemenuhan hak sipol termasuk didalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum haruslah bersifat pasif (negative rights). serta memiliki standar ganda di dalam penegakan hukumnya, hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang di proses adalah mereka-mereka yang berada dalam barisan Oposisi.

B. Saran-saran

Regulasi yang diterapkan harus disusun secara jelas agar dalam penerapannya bisa memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang bersinggungan dengan peraturan tersebut. Agar dalam setiap upaya membuat aturan organik yang telah dijamin dalam konstitusi hendaknya dilakukan dengan penuh kehat-hatian dan pertimbangan yang matang dalam rangka mengeluarkan aturan hukum. Hak yang telah dijamin oleh konstitusi hendaklah dilindungi serta dijadikan acuan utama dalam pembentukan hukum, menjamin hak warga negara dan tidak merampasnya.

Hendaknya memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tercipta suatu relevansi diantara peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulah Rozali dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Azhary Muhammad Tahir. 2004, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana.

Dahl, 2006, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*. Jilid I – II. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Effendi, Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Rafika Aditama.

Elsam, Lembaga Studi Hukum Masyarakat

Fatah, 2005, *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Fuady, Munir, 2006, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung : Refika Aditama.

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 22-23. Lihat juga Black's Law Dictionary, 9th Edition, 2009, halaman 345. *Communication: 1. The expression or exchange of information by speech, writing, gestures, or conduct; the process of bringing an idea to another's perception. 2. The information so expressed or exchanged.*

Harahap, Krisna 2003 *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Grafiti.

Bandung:

Henry B. Mayo, 2009, *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.

Herlambang Perdana Wiratraman, “*Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia*”.

John December, 2006. “*Defining Units of Analysis for Internet-based Communication*”. *Journal of Computer Mediated Communication*. Vol. 5, No. 1

Kasim, Ifdhal. 2011, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM.

Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung.

Lubis, Todung Mulya, 2003. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor, Indonesia

Mamudji, Sri, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta:, PT. Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prinst, Darwin, 2011. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Shad Saleem Furuqi. 2008, *Apakah Hak-hak Asasi Manusia itu? Beberapa Penjelasan tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sidharta. Arief 2004. “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum dalam Jentera Jurnal Hukum Rule of Law*”. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Tahun II, Edisi No.3.

Soekanto Soerjono dan Madmuji, Sri 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press.

Sulistiyowati, Irianto, 2009 “*Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*”, dalam *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI.

T.M. Scanlon, Jr. (1978-9), “*Freedom of Expression and Categories of Expression,*” *University of Pittsburg Law Review*.

Jurnal Imiah

Hasibuan, Albert. 2008, “*Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*”. *LawReview Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. VIII, No. 1.

John Stuart Mill, 2009 (1806–1873) *menjelaskan pentingnya kebebasan berbicara dan pers dengan cara yang agak berbeda di dalam karya klasiknya, On Liberty*.

Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014 *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.*

Jurnal Hukum Pantarei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Karlina Leksono dan Supelli, *Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3. 9.

M. Muslimin, 2005, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik* Legality Jurnal Ilmiah Hukum, vol.13, no.1, Maret-Agustus, Jakarta.

R Herlambang, *Konstitusionalitas Kebebasan Berekspreasi & Pembatasan Atas dasar Keagamaan*, Jurnal, 2010, Ringkasan dari hlm. 2-6.

Undang-Undang

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 9. Tahun 1998 Kebebasan Menyatakan Pendapat diMuka Umum

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

Pasal 28 D UUD 1945

Pasal 28 E, UUD 1945

Pasal 28 H UUD 1945

Lain-Lain

Asshidiqie Jimly. "*Negara Hukum Indonesia*". Makalah. Disampaikan padaCeramah Umum dalam Rangka Pelantikan Dewan Pimpinan PusatIkatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, 23 Januari 2010.

Black's Law Dictionary, 9th Edition, 2009, halaman 735, *International Law: The legal system governing the relationships between nations; more modernly, the law of international relations, embracing not only nations but also such participants as international organizations and individuals (such as those who invoke their human rights or commit war crimes). - Also termed public international law; law of nations; law of nature and nations; jus gentium; jus gentium publicum; jus inter gentes; foreign-relations law; interstate law; law between states (the word state, in the latter two phrases, being equivalent to nation or country).*

Donny B.U., 2012, Internet, *Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, <https://donnybu.com/2012/07/25/internetkebebasan-berekspresi-dan-hak-asasi-manusia-ham/>, diakses pada 29 Agustus 2017.

E.C.S. Wade and G. Godfrey Philips.. *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution. Including Central and Local Government, the Citizen and State and Administrative Law*.
London: Longmans

International Bill of Human Rights

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kilas balik Kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono

M. Yasin Kara, TVONE. 27 Desember 2009, 19.20 WIB

Mohammad Hashim Kamali, hlm. QS. al-Hujurat : 6 61

Paskalis Marvin, 2014, *Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial di Indonesia*, https://www.academia.edu/29486702/Kebebasan_Berpendapat_Melalui_Media_Sosial_di_Indonesia, diakses pada 18 Januari 2017.

Reza and Max Travers (2005) *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing. Bedner, Adriaan et all (ed.) (2012) *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, kerjasama Universitas Indonesia.

Ringkasan dari Full Naskah Notulensi Rapat

Risalah perdebatan sidang BPUPKI.

Risalah sidang BPUPKI

Risalah sidang BPUPKI

Risalah sidang BPUPKI.

UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspresi*,